

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Wakaf sebagai salah satu instrument ibadah tabaru, harus diberikan porsi yang sama banyak sebagaimana ibadah zakat. Peran wakaf merupakan salah satu sumber dana yang penting yang besar sekali manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat. Mengingat besarnya manfaat wakaf itu, maka Nabi sendiri dan para sahabat dengan ikhlas mewakafkan masjid, tanah, sumur, kebun dan kuda milik mereka pribadi, kemudian jejak Nabi dan para sahabatnya diikuti oleh umat Islam sampai sekarang (Umari, Z.U.F., dkk. 2020:43).

‘Umar bin al-Khaththab’ mendapatkan sebidang tanah pada peperangan Khaibar, dan tanah tersebut begitu berharga baginya. Lantas, ia datang meminta arahan Nabi tentang apa yang harus dia lakukan terhadap barang tersebut. Sebab, para Sahabat senantiasa menginfakkan segala sesuatu yang mereka cintai. Maka, beliau menyarankan ‘Umar untuk mewakafkannya, seraya bersabda: “Jika engkau mau, engkau dapat menahan barangnya dan menyedekahkan hasilnya.” (Al-Utsaimin 2008:6). Pada zaman Jahiliyyah tidak dikenal akad wakaf yang merupakan sebagian daripada akad-akad *tabarru’*, lalu Rasulullah saw. memperkenalkannya karena beberapa ciri istimewa yang tidak ada pada akad-akad lainnya(baik sedekah maupun infak). Institusi pertama yang diwakafkan oleh Rasulullah saw. ialah Masjid Quba’ yang diasaskan sendiri oleh Baginda saw (Tim El-Madani 2014:103).

Berdasarkan Qs. Al-Imran surat ke 3 ayat ke 92, Allah Berfirman :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya”. (QS.Al-Imran (3):92).

Dari Abu Hurairah Radhiallahu’anh, ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَالِدٍ صَالِحٍ
يَدْعُو لَهُ

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): Shadaqah Jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya.” (HR. Muslim No 1631)

Para ulama mengatakan bahwa wakaf merupakan bentuk amal *jariyah*, yaitu amal ibadah yang pahalanya terus mengalir dan tidak akan terputus bagi orang yang berwakaf walaupun ia sudah meninggal dunia selama benda yang diwakaf-kan masih dapat diambil manfaatnya sebai amal *jariyah* (Syah,1992) dalam (Witjaksono 2019:19). Dari pengertian tersebut dapat di istilahkan, jika kita memiliki kekayaan dalam bentuk sebidang tanah yang jumlahnya banyak. Kemudian, kita niatkan tanah tersebut untuk di amalkan dengan tujuan dibangun sebuah masjid tanpa mengurangi bentuk fisik tanah di kemudian hari. Maka dengan niat kita tersebut jika dapat di dimanfaatkan sebagaimana mestinya maka itu akan menjadi ladang pahala amal *jariyah* hingga kita wafat-pun amalan tersebut tidak akan pernah terputus. Maka kelak di akhirat nanti

yang menjadi amalan kita yang terus mengalir ialah doa orang-orang shaleh yang terus melakukan ibadah di masjid yang di bangun di atas tanah wakaf milik kita.

Potensi wakaf uang di Indonesia diyakini sangat besar dan dari tahun ke tahun semakin meningkat, mengingat jumlah penduduk muslim di Indonesia yang mencapai 210 juta jwa dan jumlah tersebut terus bertumbuh setiap tahun (Witjaksono 2019:17). Di Indonesia sudah ada beberapa lembaga yang telah melaksanakan wakaf tunak, yaitu PB Mathlaul Anwar dengan “Dana Firdaus”, Dompot Dhuafaa Republik dengan “Dompot Dhuafa” Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan institusi barunya “Baitulmal Mua’malat” (Umari, Z.U.F.,. dkk. 2020:44).

Berdasarkan Fatwa MUI yang telah Menetapkan Fatwa Tentang Wakaf Uang ialah Pertama: Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai; Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga’ Wakaf Uannng hukumnya jawaz (boleh); Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan diguakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar’iy; Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan. Kedua: Fatwa ini berlaku sejak ditetapkannya dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada Bab 3 Jenis Harta Benda Wakaf yang tercantum pada Pasal 22 (Benda Bergerak Berupa Uang) ialah Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah, Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam bentuk mata uang asing, dikonversikan terlebih dahulu ke dalam rupiah.

Penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang bukan merupakan hal yang baru dalam sejarah Islam. Di zaman Nabi saw wakaf lebih dikenal berbentuk asset tidak bergerak dan mempunyai sifat tetap seperti tanah, kebun dan sebagainya, yang apabila dicairkan dalam bentuk aktiva lancar mempunyai jumlah uang yang besar. Ternyata ada zaman kejayaan Khalifah Abbasiyah wakaf uang telah dikenal masyarakat dan berpengaruh besar terhadap peradaban islam. Tetapi wacana ini baru kembali menyeruak dipenghujung abad 20 (Huda dan Heykal 2010:313).

Menurut Darmadi (2017) Minat merupakan suatu keadaan di mana seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu dan disertai keinginan untuk mengetahui dan mempelajari maupun membuktikannya lebih lanjut (Darmadi 2017:307). Kemudian menurut Hasbullah et all (2016) dalam Aliawati (2020) Minat merupakan salah satu hal penting dalam mempengaruhi tindakan, karena jika tidak ada minat maka tidak ada hal yang terjadi (Aliawati 2020:12). Berdasarkan arti minat tersebut, maka untuk melakukan sebuah penelitian untuk mengetahui minat masyarakat (wilayah Kota Jakarta Utara) berwakaf uang, kita perlu mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi minat

berwakaf uang seperti pengetahuan, tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan. Dengan demikian kita dapat mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi minat masyarakat (wilayah Kota Jakarta Utara) berwakaf uang.

Pengetahuan merupakan sesuatu yang harus kita cari dan kita dapatkan. Manusia diciptakan oleh Allah dengan pengetahuan, yang dengannya mereka mampu melakukan penalaran sehingga berbeda dengan makhluk-makhluk lain (Idri 2015:1). Menurut Soerjono Soekanto dalam Idri (2015) ilmu pengetahuan didefinisikan sebagai pengetahuan (*knowledge*) yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana selalu dapat diperiksa dan ditelaah (dikontrol) dengan kritis oleh setiap orang lain yang mengetahuinya (Idri 2015:26).

Menurut hasil penelitian Ilman (2019) bahwa pengetahuan wakaf uang memiliki pengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap persepsi masyarakat tentang wakaf uang. Sehingga menurutnya hasil ini membuktikan bahwa semakin tinggi pengetahuan seseorang tentang wakaf uang maka persepsi seseorang cenderung menerima wakaf uang (Ilman 2019:9).

Menurut Bank Indonesia(2016) dalam Aliawati (2020) Ketidakmerataan dalam ekonomi disebut juga kurangnya distribusi atau ketimpangan. Ketimpangan tersebut mencakup atas ketimpangan pendapatan masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana terjadinya ketimpangan pendapatan, diperlukan alat untuk mengukurnya yaitu Gini Index. Gini Index menunjukkan besaran persentase jarak antara banyaknya pendapatan masyarakat berpenghasilan

tinggi dibanding pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah (Aliawati 2020:3). Pendapatan atau gaji merupakan hasil kerja yang diperoleh dari kerja keras atas usaha yang telah kita lakukan. Menurut Qadarwi (2014) dalam Ash-Shiddqy (2017) pendapatan ialah tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap. Sumber pendapatan dapat bersifat material, seperti tanah atau non material seperti pekerjaan atau bisa dari keduanya (Ash-Shiddqy 2017:36).

Dalam penelitiannya Aliawati (2020) bahwa faktor yang mempengaruhi minat dalam berwakaf uang adalah faktor pendapatan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel pendapatan berpengaruh signifikan terhadap minat berwakaf uang. Menurutnya tinggi rendahnya pendapatan seorang Muslim menentukan seseorang tersebut dalam memiliki minat berwakaf uang (Aliawati 2020:102).

Menurut hasil penelitian Aznin (2019) bahwa faktor yang mempengaruhi minat masyarakat berwakaf uang adalah tingkat pendidikan. Sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat berwakaf uang. Maka dapat dikatakan bahwa apabila semakin meningkat tingkat pendidikan maka minat masyarakat berwakaf uang juga akan meningkat (Aznin 2019:83).

Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara selalu menjadi magnet bagi masyarakat untuk datang dan tinggal. Pertambahan penduduk akibat arus urbanisasi terus meningkat. Pemerintah provinsi pun tak cukup kuat membuat

kebijakan untuk menekan laju urbanisasi tersebut. Akibatnya, jumlah penduduk DKI Jakarta terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, termasuk yang disebabkan oleh pertumbuhan alami. Berdasarkan hasil proyeksi Penduduk dari Hasil Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Jakarta tahun 2020 sebesar 10.644.986 jiwa (Badan Pusat Statistik,2020). Kota administrasi Jakarta Utara menjadi wilayah yang tidak terlalu padat di DKI Jakarta. setelah wilayah Kepulauan Seribu dan Jakarta Pusat. Penduduk yang menghuni di wilayah Jakarta Utara mencapai 1.827.731 jiwa dengan 903.199 berjenis kelamin laki-laki dan 924.532 berjenis kelamin perempuan (Badan Pusat Statistik,2020). Wilayah Kota Jakarta Utara tersebar dengan 6 Kecamatan dan dengan luas wilayah nya yaitu kecamatan penjaringan sebesar 45,41 km², kecamatan pademangan sebesar 11,92 km², kecamatan tanjung priok sebesar 22,52 km², kecamatan koja sebesar 12,25 km², kecamatan kelapa gading sebesar 14,87km², dan kecamatan cilincing sebesar 39,70 km² (Sensus Penduduk,2020). Berdasarkan data tersebut kecamatan penjaringan dan kecamatan cilincing yang memiliki luas wilayah tertinggi. Alasan penulis memilih masyarakat wilayah Jakarta Utara ialah sebagai penyebar informasi bahwa wakaf sekarang dapat dilaksanakan dengan benda uang, masyarakat wilayah kota Jakarta Utara harus dapat mengetahui dan melaksanakan amal *jariyyah* untuk bekal ia wafat.

Kesimpulan dari semua itu, wakaf ialah menahan, artinya menahan ialah tidak menjual, mewariskan, menghibahkan kepada yang lain. Wakaf itu berdasarkan bentuknya ada yang bergerak dan ada yang tidak bergerak. Jika

yang bergerak misalnya seperti kendaraan, uang, surat-surat saham. Jika yang tidak bergerak misalnya seperti, tanah, rumah sakit, masjid, TPU. Segala sesuatu yang kita wakafkan harus sifatnya tetap, tidak berubah dan/atau tidak mengurangi bentuk asalnya, tidak ada mudharatnya. Sesuatu yang kita wakafkan harus dapat di salurkan kepada pihak yang tepat menerimanya, tidak digunakan untuk sesuatu yang dilarang/haram, dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Wakaf uang juga sama, Fatwa MUI sudah menetapkan bahwa wakaf uang boleh dan hanya boleh dipergunakan secara syar'i. Tidak jauh berbeda dengan wakaf yang bukan uang, sama saja tujuannya agar di salurkan untuk kepentingan umum, tidak digunakan untuk sesuatu yang dilarang/haram. Hanya yang berbeda bentuknya saja bergerak dan tidak bergerak.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul "**PENGARUH PENGETAHUAN, TINGKAT PENDAPATAN, DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP MINAT MASYARAKAT BERWAKAF UANG (Masyarakat Wilayah Kota Jakarta Utara)**". Semoga dengan dilakukannya penelitian ini dapat menjadi pengetahuan dan minat masyarakat bahwa wakaf yang ada sekarang ini tidak hanya berbentuk bangunan saja, tetapi sudah adanya wakaf uang dengan lembaga pengelola nya seperti Dompot Dhuafa.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menguji variabel, dimana variabel penelitian menguji pengaruh pengetahuan, tingkat pendapatan, dan tingkat pendidikan terhadap minat masyarakat berwakaf uang

(Masyarakat Wilayah Kota Jakarta Utara). Maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Pengetahuan berpengaruh terhadap Minat Masyarakat Berwakaf Uang (Masyarakat Wilayah Kota Jakarta Utara) ?
2. Apakah Tingkat Pendapatan berpengaruh terhadap Minat Masyarakat Berwakaf Uang (Masyarakat Wilayah Kota Jakarta Utara) ?
3. Apakah Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Minat Masyarakat Berwakaf Uang (Masyarakat Wilayah Kota Jakarta Utara) ?
4. Bagaimana Pandangan Islam terhadap Pengetahuan, Tingkat Pendapatan, Tingkat Pendidikan, dan Minat Masyarakat Berwakaf Uang (Masyarakat Wilayah Kota Jakarta Utara) ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Pengetahuan terhadap Minat Masyarakat Berwakaf Uang (Masyarakat Wilayah Kota Jakarta Utara)..
2. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Minat Masyarakat Berwakaf Uang (Masyarakat Wilayah Kota Jakarta Utara).
3. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Minat Masyarakat Berwakaf Uang (Masyarakat Wilayah Kota Jakarta Utara).

4. Untuk menganalisis Pandangan Islam terhadap Pengetahuan, Tingkat Pendapatan, Tingkat Pendidikan, dan Minat Masyarakat Berwakaf Uang (Masyarakat Wilayah Kota Jakarta Utara).

1.4. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat, peneliti selanjutnya, pengambilan keputusan dan pembaca dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Bagi peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar perluasan penelitian terutama berhubungan dengan pengaruh pengetahuan, tingkat pendapatan, dan tingkat pendidikan terhadap minat masyarakat berwakaf uang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak berkepentingan terutama masyarakat, sebagai bahan untuk mengetahui arti berwakaf uang.

1.5.Sistematika Pembahasan

Bab I berisi pendahuluan yang membuat latar belakang diangkatnya judul penulisan ini. Selain itu pada bab ini juga dijelaskan tentang rumusan masalah yang dijawab melalui hasil penelitian serta tujuan, manfaat dan sistematika pembahasan yang menjelaskan secara singkat isi dari tulisan yang disusun.

Bab II berisi tentang teori-teori yang digunakan atau melandasi variabel-variabel dalam penelitian skripsi. Dalam bab II ini memuat teori-teori penelitian terdahulu terkait variabel-variabel yang digunakan, serta kerangka konsep dan hipotesis penelitian.

Bab III berisi tentang metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mengetahui hasil dan hubungan dari variabel-variabel independen dan dependen. Selain itu juga berisi tentang populasi dan sampel, sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data yang akan digunakan.

Bab IV berisi tentang hasil dan pembahasan setelah dilakukan penelitian terhadap variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini yaitu pengetahuan, tingkat pendapatan, dan tingkat pendidikan.

Bab V berisi tentang pengaruh pengetahuan, tingkat pendapatan, dan tingkat pendidikan terhadap minay masyarakat berwakaf uang yang ditinjau dalam sudut pandang Islam.

Bab VI berisi tentang kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan. Dan juga berisi saran-saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan baik untuk peneliti selanjutnya maupun masyarakat umumnya.